

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara ke Informan

Pertanyaan ke Pengawas Internal, Bapak Ketut Sukeredana:

Penulis : Om Swastyastu Bapak, selamat pagi sebelumnya perkenalkan saya Kadek Ricky Arya Dinata dari prodi S1 Akuntansi Mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya ijin bertanya bapak untuk LPD ini tahun kapan didirikan nggih dan bagaimana struktur LPD saat ini?

Pengawas : nggih, LPD nike didirikan pada tahun dan sempat mengalami banyaknya kasus kredit macet pada tahun 2016-2018 yang menyebabkan sempat ditutup 1 tahun 10 bulan. Untuk pengurus pada LPD ini ada 4 orang yaitu ibu Putu Gita Pratiwi sebagai Pemucuk (Ketua), Ibu Putu Vina Oktaviyanti Patengen (Bendahara), I Gede Eva Diantaraputra sebagai Pengrecikan (Sekretaris) dan Tyang Sendiri sebagai Pengawas Internal Ketut Sukeredana

Penulis : Untuk kredit macet nike, apa yang bapak dan pengurus LPD ini lakukan untuk melanjutkan operasional LPD nike?

Pengawas : Awalnya LPD ini sempat diragukan untuk bisa berdiri Kembali, tetapi dengan adanya rapat dengan pengurus LPD ini didirikan dengan strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat desa adat yang mencari kredit di LPD

Penulis : kalau boleh saya tau, strategi apa nike bapak nggih?

Pengawas : dari hasil rapat LPD nike sepakat untuk menerapkan sanksi adat untuk nasabah yang tidak membayar kredit di LPD, sanksi adat nike adalah sanksi adat *Penyepekan*

Penulis : untuk sanksi adat nike apakah pernah dilakukan bapak nggih?

Pengawas : sanksi adat *penyepekan* nike belum pernah diterapkan sampai sekarang, dikarenakan ada strategi lain dik yang LPD lakukan selain sanksi adat nike, strategi nike diberikan nama *Layang Pengeling*. Selain juga adanya strategi-strategi kredit macet di LPD nike sudah turun daripada periode 2016-2018 hal ini yang menyebabkan sanksi adat belum pernah dilakukan ke nasabah.

Penulis : *Layang Pengeling* nike napa bapak nggih? strategi semacam apa itu saya jujur belum pernah mendengar *Layang Pengeling* nike

Pengawas : *Layang Pengeling* nike strategi untuk memberikan himbauan berbentuk surat untuk nasabah dik, jika nasabah tersebut memiliki sisa kredit yang belum dibayar

Penulis : Apakah Strategi nike efektif bapak nggih?

Pengawas : nggih dik strategi ini efektif untuk menekan tingginya kredit macet di LPD ini, yang membuat masyarakat di Desa Adat Pucaksari sudah memiliki kesadaran akan kredit yang dimiliki maka dari itu sanksi adat *penyepekan* belum pernah dilakukan.

Penulis : izin bertanya bapak untuk saat ini apakah masih ada nasabah yang memiliki kredit macet di LPD?

Pengawas : masih dik, bisa dikatakan sedikit dibandingkan pada periode 2016-2018 yang hampir setengah dari kredit yang dikeluarkan.

Penulis : jika masih ada kredit macet, mengapa tidak menerapkan sanksi adat nike bapak?

Pengawas : karena dengan adanya *Layang Pengeling* nike yang membuat nasabah membayar kreditnya sebelum adanya pembahasan lebih lanjut untuk menerapkan sanksi adat untuk nasabah

Penulis : nggih suksma bapak, atas waktu wawancaranya

Pengawas : nggih dik suksma mewali

Wawancara ke Pemucuk (Kepala) LPD, ibu Putu Gita Pratiwi:

Penulis : Om Swastyastu ibu, selamat pagi perkenalkan nama saya Kadek Ricky Arya Dinata dari Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, izin bertanya ibu, ibu kepala LPDnya nggih?

Kepala LPD : nggih dik tyang kepala LPD di desa adat Pucaksari

Penulis : izin bertanya terkait tidak beroperasinya LPD ini apakah benar terjadi ibu nggih?

Kepala LPD : nggih dik, LPD pernah tidak beroperasi pada tahun 2016-2018 dikarenakan banyaknya nasabah yang memiliki kredit macet

Penulis : apa alasan LPD nike didirikan Kembali ibu?

Kepala LPD : LPD ini didirikan Kembali karena melihat kondisi masyarakat disini dik, karena banyak masyarakat disini membutuhkan adanya kredit untuk keperluan. Biasanya keperluan itu menyangkut anaknya yang membutuhkan biaya sekolahnya

Penulis : strategi apa yang dilakukan LPD ibu untuk mengatasi kredit macet? Secara sejarah di LPD ini pernah tidak beroperasi karena kredit macet?

Kepala LPD : untuk strategi ini, diawal sebelum pemberian kredit ke nasabah disini akan diberitahukan adanya sanksi adat *Penyepakan*.

Penulis : apa sanksi adat nike pernah dilakukan ke nasabah yang memiliki kredit macet ibu?

Kepala LPD Sanksi Adat nike belum pernah dilakukan, karena adanya *Layang Pengeling* untuk mengingatkan nasabah untuk membayar kredit di LPD.

Penulis : untuk *Layang Pengeling* ini kapan akan diberikan ke nasabah ibu nggih?

Kepala LPD : *Layang Pengeling* nike akan diberikan ke nasabah jika nasabah itu sudah lama tidak membayar kreditnya di LPD dik, pernah *Layang Pengeling* itu diberikan kepada nasabah disini, semenjak saat itu nasabah di LPD sudah taat membayar kreditnya di LPD.

Penulis : izin bertanya ibu, apakah boleh saya tau untuk pemberian *Layang Pengeling* nike lewat siapa ibu nggih?

Kepala LPD : untuk *layang pengeling* nike diberikan ke nasabah melalui bendahara dan sekretaris di LPD dik, untuk pembayaran waktu *Layang Pengeling* ini diberikan kepada nasabah, nasabah bisa melakukan pembayaran pada saat diberikan *Layang Pengeling* di rumah nasabah atau bisa besoknya datang ke kantor LPD untuk membayar kreditnya.

Penulis : pada saat pemberian *Layang Pengeling* nike apakah ada nasabah yang tidak membayar kreditnya langsung ibu?

Kepala LPD : tidak ada dik, nasabah yang diberikan *Layang Pengeling* langsung membayar kreditnya ada yang langsung membayar di rumahnya pada saat bendahara dan sekretaris datang atau besoknya membayar ke kantor LPD.

Penulis : apakah dengan adanya *Layang Pengeling* bisa mempengaruhi nasabah untuk membayar kreditnya ibu?

Kepala LPD : nggih dik berpengaruh ke nasabah, dengan adanya *Layang Pengeling* nike sesuai harapan kami *Layang Pengeling* membawa pengaruh positif untuk mengingatkan nasabah untuk membayar kreditnya di LPD.

Penulis : untuk saat ini apakah masih ada kredit macet di LPD ibu?

Kepala LPD : untuk kredit macet senditi itu masih ada dik

Penulis : kenapa tidak melakukan sanksi adat *Penyepakan* ke nasabah yang memiliki kredit macet itu ibu?

Kepala LPD : karena kami dari pengelola LPD sepakat untuk tidak melakukan sanksi adat nike karena diliat dari tahun 2016-2018 untuk saat ini sudah lebih baik. Hal ini yang menyebabkan belum pernah diberlakukannya sanksi adat *Penyepakan* ini.

Penulis : suksma ibu atas waktu wawancaranya

Kepala LPD : nggih dik mewali

Wawancara ke Patengen (Bendahara) Ibu Putu Vina Oktaviyanti:

Penulis : Om Swastyastu ibu, perkenalkan nama saya Kadek Ricky Arya Dinata Mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, apakah ibu bendahara dari LPD nike nggih?

Patengen : nggih dik tyang bendahara dari LPD Desa Adat Pucaksari

Penulis : izin bertanya apakah LPD ini pernah tidak beroperasi ibu nggih?

Patengen : nggih dik LPD pernah tidak beroperasi pada tahun 2016-2018

Penulis : apa yang menyebabkan tidak beroperasinya LPD nike ibu?

Patengen : karena bapaknya nasabah yang memiliki kredit macet dik, hal ini menyebabkan kegiatan operasioanal LPD tidak berjalan lancer

Penulis : apa alasan LPD ini didirikan Kembali ibu?

Patengen : LPD ini didirikan Kembali karena melihat kondisi masyarakat disini dik, karena banyak masyrakat disini membutuhkan adanya

kredit untuk keperluan. Biasanya keperluan itu menyangkut anaknya yang membutuhkan biaya sekolahnya

Penulis : apakah benar adanya Sanksi Adat *Penyepakan* nggih?

Patengen : nggih dik, tetapi sanksi adat *Penyepakan* belum pernah dilakukan kepara nasabah yang memiliki kredit.

Penulis : kenapa Sanksi adat itu belum pernah dilakukan ke nasabah yang memiliki kredit macet ibu?

Patengen : karena adanya *Layang Pengeling* nike sanksi adat *Penyepakan* belum pernah dilakukan dan diliat dari kredit macet sebelumnya di tahun 2016-2018 untuk saat ini sudah menjadi lebih baik, hal ini yang menyebabkan Sanksi adat ini belum pernah diterapkan ke nasabah

Penulis : apa itu *Layang Pengeling* itu ibu?

Patengen : *layang pengeling* nike adalah surat pemberitahuan ke nasabah dik untuk membayar kreditnya, karena adanya strategi ini para nasabah memiliki rasa tanggung jawab dengan kreditnya.

Penulis : apa benar ibu sebagai pengantar *Layang Pengeling* ke nasabah yang memiliki kredit yang macet?

Patengen : nggih dik tyang dan sekretaris yang datang untuk memberikan *Layang Pengeling* ke nasabah yang memiliki kredit macet.

Penulis : ada berapa nasabah ibu yang pernah diberikan *Layang Pengeling*?

Patengen : sejauh ini Cuma 2 nasabah yang pernah diberikan *Layang Pengeling*

Penulis : nggih ibu, sekian pertanyaan dari saya Suksma ibu

Patengen : nggih dik, suksma mewali

Wawancara ke Nasabah LPD Bapak Made Arimbawa:

Penulis : Om Swastyastu Bapak, perkenalkan nama saya Kadek Ricky Arya Dinata saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, bapak betul dengan Made Arimbawa?

Bapak Made : nggih dik tyang pak Made Arimbawa

Penulis : nggih bapak, kalau boleh tau nama panggilan bapak siapa nggih?

Bapak Made : tyang biasane dipanggil dek bawe dik

Penulis : nggih bapak, apa bapak benar nasabah di LPD desa Adat Pucaksari?

Bapak Made : nggih dik tyang pidan taen nyilih pis di LPD

Penulis : apa bapak diberitahukan dengan adanya sanksi adat di LPD saat bapak sebelum diberikan kredit?

Bapak Made : nggih dik tyang pidan taen oraine terkait Sanksi Adat pas sekonden baange kredit di LPD

Penulis : bagaimana tanggapan bapak terkait sanksi adat nike bapak? Apa bapak terbangun kesadarannya atas adanya Sanksi Adat nike?

Bapak Made : Ya, Tyang ngidang nyantosang indik peningkatan kesadaran. Masyarakat sampun ngametuang indik pentingnya sanksi adat dados bagian saking nglaksanayang keharmonisan lan keadilan ring pengelolaan LPD.

Penulis : apa bapak pernah telat untuk membayar sisa kredit di LPD? Tyang dengar jika masih memiliki sisa kredit akan dikenakan Sanksi Adat

Bapak Made : nggih dik, tyang pernah telat untuk membayar sisa kredit di LPD, agetne pihak LPD ngalih pak ngingetang mayah sisan kredit di LPD

Penulis : apa bapak langsung membayar sisa kredit tersebut saat pihak LPD teke?

Bapak Made : nggih, tyang langsung mayah pas pihak LPD ngabe surat ke umah bapak

Penulis : apa yang menjadi alasan bapak telat membayar sisa kredit nike bapak?

Bapak Made : tyang kan sube tue, jadine tyang kadang sap tanggal mayah kredit di LPD, selain sube tue bapak masi berprofesi jadi petani dik, makane bapak sangat terbantu pihak LPD teke ngabe surat pemberitahuan anggon mayah kredit ni mesise.

Penulis : nggih bapak suksma nggih atas informasinya

Bapak Made : nggih dik, suksma mewali

Wawancara ke Nasabah LPD Bapak Ketut Sudana Sastrawan:

Penulis : Om Swastyastu Bapak, perkenalkan nama saya Kadek Ricky Arya Dinata saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, bapak betul dengan Ketut Sudana Sastrawan?

Bapak Ketut : nggih dik tyang pak Ketut Sudana Sastrawan

Penulis : nggih bapak, kalau boleh tau nama panggilan bapak siapa nggih?

Bapak Ketut : tyang biasane dipanggil pak mandor dik

Penulis : nggih bapak, apa bapak benar nasabah di LPD desa Adat Pucaksari?

Bapak Ketut : nggih dik tyang pidan taen nyilih pis di LPD

Penulis : apa bapak diberitahukan dengan adanya sanksi adat di LPD saat bapak sebelum diberikan kredit?

Bapak Ketut : nggih dik tyang pidan taen oraine terkait Sanksi Adat pas sekonden baange kredit di LPD

Penulis : bagaimana tanggapan bapak terkait sanksi adat nike bapak? Apa bapak terbangun kesadarannya atas adanya Sanksi Adat nike?

Bapak Ketut : Ya, Tyang ngidang nyantosang indik peningkatan kesadaran.

Penulis : apa bapak pernah telat untuk membayar sisa kredit di LPD? Tyang dengar jika masih memiliki sisa kredit akan dikenakan Sanksi Adat

Bapak Ketut : nggih dik, tyang pernah telat untuk membayar sisa kredit di LPD, agetne pihak LPD ngalih pak ngingetang mayah sisan kredit di LPD

Penulis : apa bapak langsung membayar sisa kredit tersebut saat pihak LPD teke?


Bapak Ketut : nggih, tyang langsung mayah pas pihak LPD ngabe surat ke umah bapak

Penulis : apa yang menjadi alasan bapak telat membayar sisa kredit nike bapak?

Bapak Ketut : Tyang kan sampun tuwa, jadine tyang sampun lali tanggal ngidang mayah kredit ring LPD. Sane dados, bapak malih dados petani ring desa. Makane, bapak banget kebantu olih pihak LPD sane ngidang nglaksanayang *Layang Pengeling* ring mayah kredit sane dados, sane wenten ring saksama ngantosang sanksi adat. Punika dados pelayanan sane becik saking LPD ring ngidang ngindakang sanksi adat ring nasabah.

Penulis : nggih bapak suksma nggih atas informasinya

Bapak Ketut : nggih dik, suksma mewali



Lampiran 2. Lokasi dan Tempat beroperasi LPD Desa Adat Pucaksari





LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA-ADAT PUCAKSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU
Alamat : Banjar Dinas Tegalasih, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
81134

di
SURAT KEPUTUSAN KREDIT


Menunjuk Surat Permohonan Kredit Saudara/i, tanggal 3/2/23 bahwa, permohonan Kredit Saudara/i dapat kami setujui dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Nama Nasabah : Kadek Suardita
2. Tempat / Tgl Lahir : Batumeqang 25 / 01 / 1980
3. Alamat : Pucaksari
4. Maksimum : 5.000.000
5. Jangka Waktu : 12 bulan
6. Tujuan Penggunaan Kredit : modal usaha
7. Jenis Pinjaman : musiman
8. Suku Bunga : 2%
9. Biaya Administrasi : 2%
10. Biaya Notaris : Rp. 0
11. Biaya Asuransi : 0
12. Angunan Kredit : 0

13. Syarat – syarat Penandatanganan Kredit
 - a. Telah menyetujui menandatangani SKK, dan menyerahkan kembali kepada LPD Pucaksari
 - b. Asli Surat – surat jaminan diserahkan kepada LPD
 - c. Perjanjian Kredit dibuat dibawah tangan
14. Syarat Penarikan Kredit
 - a. Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Debitur dan Ketua LPD
 - b. Pengikatan Jaminan telah dilengkapi
15. Syarat – Syarat lain
 - a. Tidak diperbolehkan menggunakan kredit menyimpang dari tujuan ang telah disepakati
 - b. Tunduk pada peraturan – peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh LPD Desa Adat Pucaksari dan Desa Pakraman Pucaksari.

Demikian agar saudara maklum dan sebagai persetujuan atas ketentuan tersebut diatas diharapkan kepada saudara untuk menerima, menyetujui dan menandatangani.

Menyetujui syarat – syarat diatas
Debitur


(Kadek Suardita)

Pucaksari, 3/2/2023
LPD Desa Adat Pucaksari
Ketua


(Putu Gita Pratiwi)



LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA ADAT PUCAKSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU

Alamat : Banjar Dinas Tegalasih, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
81154

PERJANJIAN KREDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Putu Gita Pratiwi, sebagai Kepala LPD Desa Adat Pucaksari, yang dalam hal ini bertindak atas nama LPD Desa Adat Pucaksari, berkedudukan di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, LPD

II.

1. Nama : Kadet Suardita
Tgl Lahir (umur) : 25 / 04 / 1980
Alamat : Pucaksari
Pekerjaan : Petani

2. Atas Persetujuan Ni Nyoman Murni sebagai penanggungjawab, dengan ini menggabungkan diri masing - masing untuk memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan ditimbulkan karena perjanjian kredit ini, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, PENERIMA KREDIT.

Menerangkan telah mufakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua, Penerima Kredit, telah menerima uang dari Pihak Pertama LPD sebagai Pinjaman, dan oleh karena itu Penerima Kredit menjadi berhutang kepada LPD Desa Adat Pucaksari sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)

Yang sudah diterima oleh Pihak Kedua secara tunai

Pasal 2

Atas pinjaman tersebut diatas, Pihak Kedua bersedia :

- Membayar proporsi ongkos-ongkos administrasi bias matriai dan biaya -biaya lainnya sesuai ketentuan LPD yang di bayar langsung pada saat kredit direalisasikan .
- Membayar bunga 2 % setiap Bulan dari sisa pokok pinjaman yang di berikan LPD ,atau dapat dinaikan apabila ada kebijakan pemerintahan situasi ekonomi yang mengharuskan dilakukan perubahan suku bunga .
- Membukak tabungan wajib sebesar 2% dari plafon kredit pada saat kredit di realisasikan .
- Terhadap angsuran yang terlambat dibayar lewat 7 hari dari tanggal yang ditetapkan ,di bebankan denda sebesar 10% dari bunga .

Pasal 3

Pihak kedua berjanji kepada pihak pertama untuk membayar lunas pinjaman tersebut diatas dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung mulai tanggal 2/2/22 yang akan dibayar secara angsuran setiap Bulan dengan jumlah pokok sebesar 60000 (B) beserta bunganya .

Pasal 4

Apabila ternyata dalam waktu angsuran penerima kredit dapat melunasi hutangnya ,maka perjanjian kredit ini tetap mengikat sampai hutangnya dibayar lunas .

Pasal 5

LPD berhak menagih kredit ini seketika dan sekaligus termasuk bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya apabila :

- a. Penerima kredit melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga sebanyak 3(tiga) kali pada waktu dan menurut cara yang telah di tentukan diatas .
- b. Pengambilan kredit meninggal dunia kecuali para ahli waris dari yang meninggal dunia dapat memenuhi kewajibannya.
- c. Pengambilan kredit dinyatakan pailit atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya .
- d. Harta kekayaan penerima kredit / penanggung pinjama dikenakan sitaan penjualan dan atau penjagaan .
- e. Penerima kredit tidak memenuhi ketentuan -ketentuan dalam perjanjian ini .

Pasal 6

1. Pihak ke dua PENERIMA KREDIT memberikan barang-barang beserta ikutannya yang melekat pada barang -barang tersebut kepada pihak pertama LPD sebagai jaminan atas hutangnya berupa

BFB motor, jenter

2. Pengikatan barang jaminan dilakukan sesuai dengan yang berlaku dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Pihak kedua menjamin barang -barang tetap beserta segala ikutannya yang disertakan sebagai jaminan dalam pasal ini tidak ada dalam sengketa ,tergadai ,di evakuasi pihak lain sebagai jaminan hutang ,atau segala hal-menyangkut kepemilikan ,terutama tidak terbeban sewa atau tidak disewakan .
4. Selama kredit belum di lunasi maka jaminan barang yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain .
5. Pengambilan kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendahara kantor dimana pengambilan kredit bekerja guna melunasi kewajibannya ,kuasa maka akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

Pasal 7

Selama kredit berjalan ,barang -barang jaminan bila dianggap perlu diansurkan oleh penerima kredit pada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syarat -syarat bankes /LPD klausul .

Pasal 8

Untuk menjamin pihak kedua dapat melunasi hutangnya ,maka atas barang-barang jaminan tersebut diatas dapat dibebankan hak dan tanggungan ,diberi kuasa untuk menjual dan perbuatan lain atas barang-barang jaminan ini yang dipandang patut di berikan kepada pihak pertama LPD untuk dilaksanakan sendiri ataupun bersama -sama dengan pihak kedua ,dalam rangka pelunasan hutang pihak ke dua .

Pasal 9

Penerima kredit menyatakan tunduk oleh karenanya terikat dengan segala peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku di LPD dan awig -awig serta segala peraturanya lainnya berlaku di Desa Adat Pucaksari .

Pasal 10

Perjanjian ini dengan segala ketentuannya berlaku dan mengikat bagi ahli waris penerima kredit .

Pasal 11


Bilamana karena suatu hal kemudian hari timbul masalah yang berkaitan dengan hubungan pinjaman – meminjam dan perjanjian kredit ini ,maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui :

- a. Paruman banjar dan /atau
- b. Paruman Desa Adat Pucaksari dan /atau
- c. Pengadilan ,yang akan dalam hal ini kami para pihak memilih kedudukan hukum di kepanitraan pengadilan negeri singaraja .

Demikian perjanjian kredit ini dibuat bersama ,dan ditandatangani di Desa Pucaksari ,kecamatan busungbiu ,kabupaten Buleleng pada tanggal 2/3/23

LPD DESA ADAT PUCAKSARI

PENERIMA KREDIT




PUTU GITA PRATIWI
KEPALA

Kadet suardika

Pemilik barang, jaminan

PENANGGUNG KREDIT

Suami /istri



Kadet suardika


Ninfeman muliani

Lampiran 4. Rasio *NPL* LPD Desa Adat Pucaksari (Data diolah Penulis)

	Periode Tahun 2016		Periode Tahun 2020		Periode Tahun 2023	
2	kredit bermasalah	70000000	kredit bermasalah	9900000	kredit bermasalah	11700000
3	total kredit	350000000	total kredit	165000000	total kredit	300000000
4	dikali	100.00%	dikali	100.00%	dikali	100.00%
6	jadi NPL periode 201	20.00%	npl periode 2020	6.00%	npl periode 2023	3.90%
	Periode Tahun 2017		Periode Tahun 2021		Periode Tahun 2024	
9	kredit bermasalah	142500000	kredit bermasalah	14600000	kredit bermasalah	15920000
10	total kredit	375000000	total kredit	365000000	total kredit	398000000
11	dikali	100.00%	dikali	100.00%	dikali	100.00%
13	npl periode 2017	38.00%	npl periode 2021	4.00%	npl periode 2024	4%
	Periode Tahun 2018		Periode Tahun 2022			
16	kredit bermasalah	167160000	kredit bermasalah	15120000		
17	total kredit	398000000	total kredit	378000000		
18	dikali	100.00%	dikali	100.00%		
20	npl periode 2018	42.00%	npl periode 2022	4.00%		



Lampiran 5. *Layang Pengeling* LPD Desa Adat Pucaksari



Lampiran 6. Dokumentasi Informan Penelitian

Dokumentasi Bersama pemucuk



Dokumentasi Bersama Patengen



Dokumentasi Bersama Bapak Made Arimbawa



Dokumentasi Bersama Bapak Ketut Sudana Sastrawan



Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian di LPD Desa Adat Pucaksari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2156/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 11 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data Penelitian*

Kepada Yth. Kepala LPD Desa Adat Pucaksari
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Kadek Ricky Arya Dinata
NIM. : 2117051260
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi / SI Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat melakukan wawancara di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

RIWAYAT HIDUP



Kadek Ricky Arya Dinata, lahir di Desa Busungbiu pada tanggal 25 April 2025. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Doni Astrawan dan Komang Rusiana Handayani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan menganut Agama Hindu. Alamat penulis yaitu Banjar Dinas Pucaksari, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali

Penulis menyelesaikan Pendidikan Pertama langsung Sekolah Dasar karena penulis tidak masuk di Taman Kanak-kanak, penulis menempuh Pendidikan pertama yaitu Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Pucaksari selama 6 Tahun dengan prestasi yang cukup mengesankan. Selanjutnya masuk ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Busungbiu selama 3 Tahun, di SMP ini penulis mengalami penurunan prestasi. Selanjutnya masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Busungbiu selama 3 Tahun, pada saat SMA penulis sangat nakal sampai Orang Tua dipanggil. Setelah lulus SMA penulis memilih melanjutkan Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, memilih Program Studi S1 Akuntansi, pada saat ini penulis mengalami kenaikan di bidang Akademis dan Non Akademis, dan Penulis Menyelesaikan Skripsi Hanya 2 Bulan dari Januari Tanggal 22 – 27 Maret 2025 dengan Judul “Analisis Strategi Pengelolaan Kredit (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Pucaksari, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Buleleng).